

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara yang menempatkan hukum sebagai landasan bernegara maka konsekuensinya adalah keharusan untuk melakukan pembenahan di bidang hukum. Sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memiliki pengertian bahwa, segala tindakan baik penguasa maupun masyarakat harus tunduk pada hukum yang telah ditetapkan demi terciptanya keharmonisan berbangsa dan bernegara. salah satu ciri Negara hukum adalah memiliki persamaan di mata hukum (*Equality Before The Law*).

Setiap insan yang diciptakan Tuhan yang namanya manusia secara individu pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan suatu hukum yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut agar terciptanya suatu masyarakat yang harmonis, karena tujuan hukum adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan melindungi individu. dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud situasi yang aman, tertib dan adil.<sup>1</sup>

Kepentingan yang berbeda-beda antar individu tersebut akan dihadapkan dengan pilihan untuk beradaptasi atau melakukan penyimpangan adapun penyimpangan yang terjadi, cenderung mengarah kepada pelanggaran hukum atau

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Hlm. 133

tindak kejahatan. Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang No 2 tahun 2002 dinyatakan dalam Pasal 13 bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.<sup>2</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan Hukum;
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Selain tugas pokok yang termuat dalam pasal 13 undang-undang nomor 2 tahun 2002, dalam tugasnya untuk menegakkan hukum, kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP).

Berdasarkan pada perkembangan angka tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Ternate khususnya Kota Ternate Selatan menunjukkan gejala peningkatan secara kualitas maupun kuantitasnya, disamping kualitas kejahatan semakin canggih, maka kuantitas kejahatan itu semakin peningkatan. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandi maupun palaratan kejahatan menjadikan kejahatan menjadikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan langkah-langkah apa yang harus di kerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan keamanan tersebut.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Data kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil diungkap oleh Polsek Ternate Selatan dari tahun 2019-2021 sebagai berikut.

1. Pengungkapan pada tahun 2019 ini tercatat tindak pidana penganiayaan sebanyak 14 kasus.
2. Pengungkapan pada tahun 2020 ini tercatat tindak pidana penganiayaan sebanyak 27 kasus. Hal merupakan langka peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 14 kasus sedangkan
3. Pada tahun 2021 pengungkapan kasus tindak pidana penganiayaan di tahun 2021 hanya 14 kasus, menjadi penurunan kasus sebanyak 13 dibandingkan dengan tahun yang lalu.<sup>3</sup>

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan dalam melakukan penegakan hukum (Law Enforcement) yang dimulai melalui dengan proses mengungkap kasus tindak pidana, yang mana POLRI sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat Negara dalam menegakkan hukum, memberi perlindungan dan pengayoman masyarakat berkewajiban memelihara tegaknya hukum keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan agar menjadi terang benderang, terdapat kendala yang dihadapi pihak kepolisian salah satunya pelaku sering melarikan diri ke luar daerah dan menjadi tantangan tersendiri dalam

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Aipda Nurlaila B. Muhabbesy. Selaku Kanit Reserse Tindak Pidana Umum Polsek Ternate Selatan, Selasa, 12 Mei 2022. Jam 15.30 Wit, di Polsek Ternate Selatan

menemukan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut oleh karenanya perlu kinerja yang extra keras.

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Ternate Selatan. Merupakan masalah yang serius dan meminta perhatian dari berbagai element baik masyarakat maupun pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian. Karena perbuatan penganiayaan ini bisa dapat di lakukan oleh siapa saja baik orang dewasa, anak-anak, remaja maupun wanita. Penganiayaan dilakukan oleh orang dengan sengaja untuk menimbulkan cedera dan luka pada orang yang ditujukan.<sup>4</sup>

Penganiayaan biasanya terjadi karena dibawah pengaruh minuman alkohol maupun didorong oleh emosi yang berlebihan dengan demikian amarahannya di lakukan penganiayaan, perbuatan penganiayaan ini terjadi karena untuk memenuhi kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Akibat dari penganiayaan adalah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban yang dapat menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan bahkan kematian. Misalnya: tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Erwin Atu, pada tanggal 13 agustus 2021 sekitar jam 02 : 10 WIT, bertempat di Kost Mes Bayu yang beralamat di kelurahan sasa ternate selatan. Kejadian bermula dari, tersangka bersama temannya mendatangi korban Imam Budianto di kosnya, pada awalnya pelaku ada masalah dengan salah satu penghuni kost tersebut.

---

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2004, Hlm 201.

Kemudian pelaku mengajak korban untuk memukul orang yang bermasalah dengan dirinya, pada saat itu, pelaku langsung mengikuti korban ke tempat yang kosnya, selanjutnya pelaku mengambil sepotong bambu yang ada di tempat TKP langsung memukul korban, korban sempat melakukan perlawanan yakni memukul di wajah korban sehingga terjatuh. Akibat dari perbuatan pelaku korban mengalami luka yaitu: luka robek, bengkak di tangan dan kepala.<sup>5</sup>

Tindak pidana penganiayaan jelas-jelas tidak hanya merugikan Negara tetapi juga mengganggu ketentraman dalam masyarakat. Dengan semakin meningkat tindak pidana penganiayaan juga menyebabkan para penegak hukum harus bekerja keras, baik polisi, jaksa maupun para hakim. Lebih lagi aparat kepolisian akan menjadi tantangan berat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan.

Dalam penulisan ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya mengenai penganiayaan, khususnya bagi kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengangkatnya dengan judul: **“Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan”** (Studi Kasus Polsek Ternate Selatan)

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Aipda Nurlaila B. Muhabbesy. Selaku Kanit Reserse Tindak Pidana Umum Polsek Ternate Selatan, Selasa, 12 Mei 2022. Jam 15.30 Wit, di Polsek Ternate Selatan

### **C. Rumusan Masalah**

Uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Polsek Ternate Selatan Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan?
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Polsek Ternate Selatan Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan baik masyarakat maupun pihak penegak hukum terkait dengan Peran Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. (Studi Kasus Polsek Ternate Selatan)

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan, Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan. Dengan demikian diharapkan menjadi referensi maupun rekomendasi untuk pihak penegak hukum.